

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan tempat pelayanan kesehatan yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat sehingga mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 32 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu pasien mempunyai hak memperoleh keamanan serta keselamatan selama dalam perawatan di rumah sakit.^{1,2,3}

Keselamatan pasien merupakan tidak adanya bahaya yang mengancam keselamatan pasien selama proses pelayanan kesehatan merupakan suatu sistem pelayanan kesehatan agar pasien menjadi lebih aman di rumah sakit.⁴ Terdiri dari identifikasi risiko, penilaian risiko, pelaporan dan analisis insiden risiko keselamatan pasien, dan tindak lanjut serta implementasi solusi untuk meminimalisir timbulnya risiko keselamatan pasien.^{5,6}

Berdasarkan *National Patient Safety Agency* 2017 melaporkan data rentang waktu Januari-Desember 2016 angka insiden keselamatan pasien di Negara Inggris sebanyak 1.879.822 kejadian. *Ministry of Health* Malaysia melaporkan angka insiden keselamatan pasien dalam rentang waktu Januari-Desember 2013 sebanyak 2.769 kejadian.⁷

Joint Commision International, melaporkan berdasarkan data pada tahun 2017 menyatakan bahwa *communication error* merupakan salah satu akar penyebab utama kejadian kesalahan medis yang dilaporkan dari tahun 2011 hingga 2013.

Menurut studi 2015 di Amerika Serikat, sekitar 30% dari semua kejadian malpraktik yang mengakibatkan 1.774 kematian dengan kerugian disebabkan *communication error* pada saat memberikan pelayanan kesehatan sehingga WHO merancang *world alliance for patient safety* program untuk meningkatkan keselamatan pasien.⁸

Menurut Lembaga Nasional Inggris, pada November 2013 hingga juli 2015 terjadi 236 kejadian *Near miss* berhubungan dengan kehilangan gelang identitas. Penelitian Pham. JC et al pada tahun 2016 dilakukan di 11 Rumah Sakit dari 5 negara terdapat 52 insiden keselamatan pasien yaitu Hongkong 31%, Australia 25%, India 23%, Amerika 12% dan Kanada 10%.⁹

Mengingat masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu ditangani di rumah sakit Indonesia, maka sudah seharusnya rumah sakit memiliki standar pelayanan kesehatan yang terakreditasi nasional maupun internasional. Komisi akreditasi rumah sakit mengeluarkan standar akreditasi baru mengacu pada *joint commissions internasional (JCI)*. Standar akreditasi ini mengutamakan keselamatan pasien. Terdiri dari kelompok standar berfokus kesehatan pada pasien, kelompok standar manajemen rumah sakit, kelompok sasaran keselamatan pasien, dan kelompok sasaran menuju *Millenium Development Goals*.¹⁰ Dengan masuknya Program Keselamatan pasien ke dalam standar akreditasi maka Rumah Sakit yang akan melaksanakan akreditasi harus melaksanakan program keselamatan pasien.

Rumah Sakit Hasan Sadikin Jalan Pasteur no.38 Bandung Jawa Barat 40161 Indonesia adalah Rumah Sakit umum pemerintah kelas A yang terbesar di Kota Bandung yang memiliki visi : Menjadi Institusi Kesehatan yang unggul dan

transformatif dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat dan misi : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan prima, yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian menyelenggarakan sistem rujukan pelayanan kesehatan berjenjang yang bermutu dan melakukan transformasi dalam mewujudkan status kesehatan masyarakat yang lebih baik ”. Rumah Sakit Hasan Sadikin menerima rujukan pasien dari berbagai Rumah Sakit di Jawa Barat. Adapun jenis pelayanan Rumah Sakit Hasan Sadikin yaitu pelayanan gawat darurat, rawat inap dan rawat jalan di antaranya adalah Obstetri dan Ginekologi.

Berdasarkan data dari bagian rekam medis Rumah Sakit Hasan Sadikin pada tahun 2018 jumlah kunjungan pasien baru Obstetri dan Ginekologi adalah 4918 orang dan jumlah kunjungan pasien lama 4148 dengan jumlah total 24550 pasien. Adapun pasien ibu hamil dengan kunjungan pasien baru 396 dan kunjungan pasien lama 747 total 1133. Keselamatan pasien di poli obstetri dan ginekologi merupakan hal yang sangat penting karena menjaga keselamatan pasien dan janin.

Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, tujuan keselamatan pasien untuk meningkatkan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan melalui penerapan manajemen risiko dalam seluruh aspek pelayanan yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien diuraikan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit harus menyelenggarakan keselamatan pasien

melalui pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan standar keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien, dan tujuh langkah menuju keselamatan pasien.

Tujuh langkah menuju keselamatan pasien merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Langkah pertama, membangun kesadaran nilai keselamatan pasien. Langkah kedua, memimpin dan mendukung staf. Langkah ketiga, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Langkah keempat, mengembangkan sistem pelaporan. Langkah kelima, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Langkah keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Langkah ketujuh, mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Ketujuh langkah tersebut harus dilaksanakan sebaik mungkin demi keselamatan pasien.

Menangani keselamatan pasien di rumah sakit sangatlah penting agar dapat memberi pelayanan prima kepada pasien dan pasien merasa puas sehingga pasien memiliki loyalitas terhadap rumah sakit.

Melihat pentingnya keselamatan pasien dalam mencegah terjadinya insiden atau cedera yang dapat merugikan baik secara materil maupun imateril bagi pasien, praktisi kesehatan maupun pihak rumah sakit yang berkaitan dengan kelalaian prosedur, maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Pelaksanaan Program Keselamatan Pasien di Poliklinik Kebidanan Rawat Jalan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Tahun 2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan Tujuh Langkah menuju Keselamatan Pasien berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di Poliklinik Kebidanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Tujuh Langkah menuju Keselamatan Pasien berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di Poliklinik kebidanan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini bermanfaat untuk menyusun strategi dan upaya perbaikan keselamatan pasien di rumah sakit Hasil dan manfaat kepada manajemen Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk meningkatkan keselamatan pasien sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien sehingga pasien merasa puas sehingga memiliki loyalitas terhadap Rumah Sakit Hasan Sadikin.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pasien

Hasil penelitian ini memberikan wawasan kepada pasien mengenai kewajiban rumah sakit untuk menjaga keselamatan pasien.

